



**P U T U S A N**  
**Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Pasla Bin Ramli**
2. Tempat lahir : Rawang Itek
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Gp. Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum ,berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara,berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2019 No.187/Pid.B/2019/PN Lsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 187/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-, ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Lembar Besi Plat Kalpanik 240 Cm X 120 Cm, ukuran 1,2 mm.
  - 1 (satu) Unit Becak Mesin (becak barang) No. Pol BK 6388 ABKDipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. Karmono Bin Nasrul Basyah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli, pada hari yang sudah diingat lagi di bulan Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di toko alat bangunan milik saksi korban an. H. Ishak Bin Abdurrahman yang terletak di pinggi jalan Medan - Banda Aceh Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di bulan Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi Karmono Bin Nasrul Basyah (Terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana Karmono mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko bahan bangunan milik H. Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara., adapun barang yang akan dicuri adalah apa saja yang bisa dikeluarkan dari dalam toko dan cepat bisa laku terjual. Selanjutnya pada dini harinya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Karmono tiba di toko bangunan yang sudah tutup tersebut kemudian Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atap lalu membuka seng sebagai jalan masuk ke dalam area toko, setelah berada di dalam toko kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan lat besi kalpanik, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu per satu plat besi tersebut yang mana dibantu oleh Karmono yang berada di luar pagar untuk mengeluarkannya. Pada saat itu ada 6 (enam) lembar plat besi kalpanik yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali memanjat untuk keluar dari dalam area toko lalu bersama dengan Karmono, mereka mengangkat dan memindahkan plat besi dimaksud ke sebuah bangunan toko yang masih dalam pengerjaan yang jaraknya lebih kurang 40 (empat puluh meter) dari lokasi pencurian menggunakan sebuah becak barang. Setelah menyimpan plat besi tersebut kemudian Terdakwa dan Karmono pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Karmono datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai bagian Terdakwa dan plat besi itu nanti akan dijual oleh Karmono.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh Karmono yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian plat besi di toko yang sama. Atas ajaka Karmono kemudian Terdakwa menyetujui dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 WIN, mereka kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama yaitu Terdakwa yang memanjat pagar dan masuk ke dalam area toko lalu mengeluarkan 3 (tiga) lebar plat besi kalpanik lalu memindahkannya ke tempat yang sama seperti yang dulu, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing. Terdakwa tidak mengetahui kemana Karmono menjual plat besi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan tidak mengetahui siapa pemilik becak barang yang dibawa oleh Karmono untuk mengangkut plati besi tersebut. Sementara itu H. Ishak yang mengetahui telah menjadi korban pencurian melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Jambo Aye dan pra penyidik Polsek Tanah Jambo Aye mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah pelakunya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempatnya bekerja sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Ishak mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli, pada hari yang sudah diingat lagi di bulan Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di toko alat bangunan milik saksi korban an. H. Ishak Bin Abdurrahman yang terletak di pinggi jalan Medan - Banda Aceh Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa di bulan Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi Karmono Bin Nasrul Basyah (Terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana Karmono mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko bahan bangunan milik H. Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara., adapun barang yang akan dicuri adalah apa saja yang bisa dikeluarkan dari dalam toko dan cepat bisa laku terjual. Selanjutnya pada dini harinya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Karmono tiba di toko bangunan yang sudah tutup tersebut kemudian Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atap lalu membuka seng sebagai jalan masuk ke dalam area toko, setelah berada di dalam toko kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan lat besi kalpanik, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu per satu plat besi tersebut yang mana dibantu oleh Karmono yang berada di luar pagar untuk mengeluarkannya. Pada saat itu ada 6 (enam) lembar plat besi kalpanik yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali memanjat untuk keluar dari dalam area toko lalu bersama dengan Karmono,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengangkat dan memindahkan plat besi dimaksud ke sebuah bangunan toko yang masih dalam pengerjaan yang jaraknya lebih kurang 40 (empat puluh meter) dari lokasi pencurian menggunakan sebuah becak barang. Setelah menyimpan plat besi tersebut kemudian Terdakwa dan Karmono pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Karmono datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai bagian Terdakwa dan plat besi itu nanti akan dijual oleh Karmono.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh Karmono yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian plat besi di toko yang sama. Atas ajakan Karmono kemudian Terdakwa menyetujui dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 WIN, mereka kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama yaitu Terdakwa yang memanjat pagar dan masuk ke dalam area toko lalu mengeluarkan 3 (tiga) lebar plat besi kalpanik lalu memindahkannya ke tempat yang sama seperti yang dulu, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa tidak mengetahui kemana Karmono menjual plat besi dimaksud dan tidak mengetahui siapa pemilik becak barang yang dibawa oleh Karmono untuk mengangkut plat besi tersebut. Sementara itu H. Ishak yang mengetahui telah menjadi korban pencurian melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Jambo Aye dan pra penyidik Polsek Tanah Jambo Aye mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah pelakunya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempatnya bekerja sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Ishak mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak Bin Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 01.00 Wib di Toko Bangunan miliknya yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO).

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko bangunan Miliknya dengan cara masuk kedalam Perkarangan Toko dengan memanjat Dinding pagar samping Toko dan kemudian mengambil Barang Berupa Besi Plat Kalpanik yang disimpan di teras depan Toko dan Terdakwa mengeluarkan Besi Plat tersebut melalui Celah dinding pagar Toko tersebut.
- Bahwa Pelapor mengetahui yang melakukan Pencurian di Toko Bangunan miliknya adalah Terdakwa Roni Pasla dan Karmono dari sdr Zubir yang mengatakan bahwa sdr Roni Pasla dan Karmono adalah orang yang telah membawa dan menyimpan Besi Plat Kalpanik tersebut di Bagunan Ruko miliknya yang sedang dikerjakan.
- Bahwa setelah penemuan Besi Plat Kalpanik miliknya yang dicuri tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019,sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Roni Pasla ditangkap oleh Personil Polsek Tanah Jambo Aye di tempat Bongkar Muat Pengangkutan Isma Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara sedangkan Karmono sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (melarikan diri).
- Bahwa Besi Plat Kalpanik yang dicuri (hilang) dari Toko miliknya sebanyak 9 (Sembilan) Lembar, tetapi Pelapor tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan apa Terdakwa pada saat membawa Besi Plat Kalpanik tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Besi Plat Kalpanik yang dicuri di Teras Toko Bangunan miliknya ke sebuah bangunan yang sedang dikerjakan milik sdr Zubir yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang berjarak lebih kurang 40 Meter dari Toko Bangunan milik Pelapor.
- Bahwa sebelumnya sdr Zubir tidak mengetahui kalau Besi Plat tersebut merupakan milik Pelapor yang dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla Dan Karmono dan Sdr Zubir baru mengetahuinya setelah Pelapor memberitahukan kepadanya bahwa Plat Besi yang temukan di Bangunan Ruko miliknya merupakan Plat Besi milik Pelapor yang dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla dan Karmono (DPO).
- Bahwa Besi Plat yang ditemukan di bagunan milik sdr Zubir sebanyak 3 (tiga) Lembar dan Pelapor tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa Besi Plat lainnya yang belum ditemukan sebanyak 6 (enam) Lembar lagi.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenali Besi Plat Miliknya yang dicuri tersebut karena Besi Plat tersebut merupakan Barang baru yang akan dijual di Toko Milik Pelapor dengan ciri – ciri Panjang 240 Cm dan Lebar 120 Cm dengan ketebalan 1,2 mm dan terbuat dari Besi Kalpanik.
  - Bahwa setelah diperhatikan dengan teliti bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dalam bangunan yang sedang dikerjakan milik sdra Zubir di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara berupa 3 (tiga) lembar Besi Plat Kalpanik merupakan milik Pelapor yang telah dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Karmono.
  - Bahwa sebelumnya juga sudah sering terjadi pencurian terhadap barang – barang yang pelapor simpan di teras depan Toko miliknya yaitu berupa Besi Naco 12 mili Polos sebanyak 45 Batang, Kawat Pagar sebanyak 2 (dua) Gulong, Kawat Nyamuk sebanyak 1 (satu) Gulong 50 Kg, namun Pelapor tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang – barang tersebut.
  - Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama Karmono, Pelapor merasa kehilangan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa setelah diperhatikan bahwa benar 1 (satu) orang Terdakwa An. Roni Pasla Bin Ramli merupakan Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Toko miliknya yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO).
  - Bahwa kenal dengan Terdakwa Roni Pasla Dan Karmono (DPO) semenjak keduanya masih Kecil karena pelapor semenjak tahun 1988 sudah tinggal di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye, namun saya tidak ada hubungan Family / keluarga dengan keduanya.
  - Bahwa Terdakwa Roni Pasla dan Terdakwa Karmono (DPO) melakukan pencurian Besi Plat di Toko milik Pelapor adalah untuk menjualnya agar mendapatkan uang dan pelapor sangat merasa keberatan atas Pencurian yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Muhammad Zubir Bin Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Besi Plat tersebut sudah berada di dalam Bangunan Ruko miliknya semenjak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu pertengahan Bulan Maret 2019 adapun Besi Plat tersebut dibawa dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO).

- Bahwa Besi Plat Kalpanik yang ditemukan didalam bangunan Ruko milik saksi sebanyak 3 (tiga) lembar namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Roni Pasla Dan Karmono (DPO) mendapatkan Besi Plat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa Roni Pasla kepada saksi bahwa Besi Plat tersebut merupakan Barang Lebih dari Mobil Angkutan Barang yang kemudian mereka membawa dan menyimpannya di dalam bangunan Ruko milik saksi yang sedang dikerjakan.
- Bahwa baru mengetahui bahwa Besi Plat tersebut merupakan milik H. Ishak yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib pada saat H. Ishak bersama Ismail menemukan Besi Plat tersebut di dalam bangunan Ruko milik saksi yang sedang dibangun.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui kapan Terdakwa Roni Pasla dan Karmono mencuri Besi Plat tersebut dan dari keterangan H. Ishak bahwa Besi Plat tersebut dicuri oleh Terdakwa dari Toko miliknya yang berjarak lebih kurang 40 Meter dengan Bangunan Ruko yang sedang saksi bangun, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak Besi Plat yang dicuri oleh Terdakwa, tetapi Besi Plat yang ditemukan di Bangunan Ruko milik saksi hanya berjumlah 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Roni Pasla dan Karmono melakukan pencurian Besi Plat tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Roni Pasla dan Karmono tidak ada mendapatkan Izin dari sdra H. Ishak untuk mengambil Besi Plat tersebut dan menurut saksi Terdakwa mencuri Besi Plat tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah diperhatikan bahwa benar Barang bukti berupa Besi Plat kalpanik sebanyak 3 (tiga) Lembar merupakan milik H. Ishak yang dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla bersama Karmono (DPO) yang ditemukan didalam Bangunan Ruko milik saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh sdra H. Ishak atas terjadinya pencurian Besi Plat Kalpanik di Toko miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama Karmono (DPO) karena saksi tidak mengetahui berapa harga Besi Plat tersebut 1 (satu) lembar.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Terdakwa Roni Pasla dan Karmono (DPO) semenjak masih kecil karena mereka sama- sama tinggal dan dibesarkan di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, namun saksi tidak ada hubungan Family / keluarga dengan keduanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Ismail Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 01.00 Wib di depan (Teras) Toko Bangunan milik sdra H. Ishak Bin Abdurrahman yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli bersama Karmono (DPO).
  - Bahwa Terdakwa Roni Pasla bersama Terdakwa Karmono (DPO) melakukan pencurian di depan / teras Toko bangunan milik sdra H. Ishak dengan cara memanjat dinding samping Toko dan kemudian mengambil Besi Plat yang disimpan di Teras Toko tersebut dan mengeluarkanya melalui celah dinding pagar Toko tersebut.
  - Bahwa Besi Plat yang dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Karmono (DPO) semuanya berjumlah 9 (Sembilan) lembar dan pada saat diambil (dicuri) Besi Plat tersebut disimpan di teras Toko tersebut.
  - Bahwa saksi sudah bekerja sebagai penjaga Toko milik H. Ishak semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan pada saat terjadinya pencurian di Toko tersebut saksi sedang berada dirumah Mertuanya diLhokseumawe karena Istri saksi baru selesai Melahirkan.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko milik H. Ishak yang sempat diketahui dan ditangkap hanya 1 (satu) kali, namun sebelumnya juga sudah pernah hilang Besi Plat tersebut sebanyak 5 (lima) Lembar tetapi tidak diketahui siapa pelakunya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa Roni Pasla bersama Karmono (DPO) pada saat membawa Besi Plat yang dicuri dari Toko milik H. Ishak yang kemudian disimpan di Bagunan Ruko yang sedang dikerjakan milik sdra Zubir yang berjarak lebih kurang 40 Meter dari Toko tempat Terdakwa mencuri Besi Plat tersebut.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sdr Zubir tidak mengetahui bahwa Besi Plat tersebut merupakan hasil curian dan sdr Zubir baru mengetahui bahwa Besi Plat tersebut milik H.Ishak pada saat saksi bersama H.Ishak sudah menemukan Besi Plat tersebut di Bagunan Ruko miliknya yang sedang dibangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan Besi Plat tersebut di Bagunan Ruko milik sdr zubir yang sedang dibangun.
- Bahwa saksi mengenali Besi Plat yang dicuri tersebut karena Besi Plat tersebut merupakan Barang yang baru masuk ke Toko yang akan di jual di Toko tersebut dengan ciri – ciri Panjang 240 Cm dan Lebar 120 Cm dengan ketebalan 1,2 mm dan Besi Plat tersebut adalah jenis Kalpanik.
- Bahwa saksi perhatikan dengan teliti bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dalam bangunan yang sedang dibangun milik sdr Zubir di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambom Aye Kab. Aceh Utara berupa 3 (tiga) lembar Besi Plat Kalpanik merupakan milik H.Ishak yang telah dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO).
- Bahwa setahu saksi kedua Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada H. Ishak untuk mengambil Besi Plat tersebut dan akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama Karmono (DPO), sdr H.Ishak merasa kehilangan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Roni Pasla dan Terdakwa Karmono (DPO) melakukan pencurian Besi Plat di Toko milik sdr H.Ishak dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi 3 (tiga) kali pencurian di Toko yang saksi jaga tersebut dengan waktu yang berbeda – beda dan adapun barang/ benda yang hilang (dicuri) yaitu berupa Besi Naco 12ml Polos 45 (empat puluh lima) batang, Kawat Pagar 2 (dua) Gulong dan Kawat Nyamuk 1 (satu) Gulong 50 Kg, namun tidak diketahui siapa yang melakukan pencurian pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Zulkifli Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.30 Wib yang bertempat di Gp. Rawang Itek Kec.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terhadap 1 (satu) orang Pelaku Pencurian An. Roni Pasla Bin Ramli.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Irwansyah, adapun Terdakwa tersebut ditangkap karena telah melakukan Pencurian di Toko milik H. Ishak yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pencurian di Toko milik H. Ishak yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO), 32 tahun, Wiraswasta, Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa Roni Pasla dan Terdakwa Karmono (DPO) melakukan pencurian di Toko milik H. Ishak dengan cara memanjat dinding pagar Toko tersebut dan kemudian mengambil Besi Plat kalpanik yang disimpan di depan teras Toko tersebut dan membawanya keluar melalui celah pagar yang ada pada Toko tersebut.
- Bahwa dari keterangan pemilik Toko (H. Ishak) mengatakan bahwa Besi Plat yang hilang dari Toko miliknya sebanyak 9 (sembilan) Lembar, namun yang ada ditemukan hanya 3 (tiga) lembar sedangkan 6 (enam) lembar lagi tidak diketahui kemana dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib Besi Plat yang dicuri di Teras Toko milik H. ISHAK telah ditemukan di sebuah Bagunan yang sedang dikerjakan yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh meter) dengan Toko tersebut dan besi Plat tersbut pertama sekali ditemukan oleh Penjaga Toko An.Ismail dan selanjutnya diberitahukan kepada sdra H.Ishak .
- Bahwa bangunan yang sedang dikerjakan tempat ditemukannya Besi Plat tersebut merupakan milik sdra Zubir dan sdra Zubir mengatakan bahwa ianya tidak mengetahui kalau Besi Plat tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa Terdakwa Roni Pasla dan Karmono (DPO) tidak ada Izin baik dari H. Ishak sendiri maupun dari Pihak lain untuk mengambil Besi Plat Kalpanik tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan lagi bahwa akibat dari pencurian tersebut sdra H.Ishak merasa kehilangan dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 5. Irwansyah Bin Suratmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.30 Wib yang bertempat di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terhadap 1 (satu) orang Pelaku Pencurian An. Roni Pasla Bin Ramli.
  - Bahwa melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Zulkifli adapun Terdakwa tersebut ditangkap karena telah melakukan Pencurian di Toko milik H. Ishak yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pencurian di Toko milik H. Ishak yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO).
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RONI PASLA dan Terdakwa KARMONO (DPO) melakukan pencurian di Toko milik H. ISHAK dengan cara memanjat dinding pagar Toko tersebut dan kemudian mengambil Besi Plat kalpanik yang disimpan di depan teras Toko tersebut dan membawanya keluar melalui celah pagar yang ada pada Toko tersebut.
  - Bahwa dari keterangan pemilik Toko (H. Ishak) mengatakan bahwa Besi Plat yang hilang dari Toko miliknya sebanyak 9 (Sembilan) Lembar, namun yang ada ditemukan hanya 3 (tiga) lembar sedangkan 6 (enam) lembar lagi tidak diketahui kemana dibawa oleh Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib Besi Plat yang dicuri di Teras Toko milik H. Ishak telah ditemukan di sebuah Bagunan yang sedang dikerjakan yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh meter) dengan Toko tersebut dan besi Plat tersbut pertama sekali ditemukan oleh Penjaga Toko An.Ismail dan selanjutnya diberitahukan kepada sdra H.Ishak .
  - Bahwa bangunan yang sedang dikerjakan tempat ditemukannya Besi Plat tersebut merupakan milik sdra Zubir dan sdra Zubir mengatakan bahwa ianya tidak mengetahui kalau Besi Plat tersebut merupakan hasil curian.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Roni Pasla dan Karmono (DPO) tidak ada Izin baik dari H. Ishak sendiri maupun dari Pihak lain untuk mengambil Besi Plat Kalpanik tersebut.
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut sdra H.Ishak merasa kehilangan dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla dan Karmono (DPO) tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara RI dan Terdakwa Roni Pasla telah mengakui atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya.
  - Bahwa kenal dengan Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli semenjak melakukan penangkapan terhadapnya, namun saksi tidak ada hubungan family / keluarga dengannya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
6. Karmono Bin Nasrul Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Roni Pasla sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi pada akhir bulan Februari 2019, sekira pukul 01.00 Wib dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 Wib, adapun Terdakwa Roni Pasla saat melakukan Pencurian di Toko tersebut adalah bersama dengan saksi.
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Roni Pasla Bin Ramli melakukan pencurian di Toko milik H.Ishak dengan cara Terdakwa Roni Pasla masuk ke dalam perkarangan Toko dengan memanjat Dinding pagar dari Samping Toko tersebut dan setiba diperkarangan Toko Terdakwa Roni Pasla mengambil Besi Plat yang disimpan di teras depan Toko tersebut dan mengeluarkannya melalui Celah pada dinding Pagar sedangkan saksi menarik Besi Plat tersebut dari luar dengan menggunakan tangan dan setelah Besi tersebut berada di luar Toko saksi bersama dengan Terdakwa Roni Pasla membawa Besi tersebut dengan cara mengangkatnya dan menyimpannya di sebuah Ruko yang sedang dibangun, sedangkan kejadian yang ke dua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 Wib setelah mengambil dan mengeluarkan Besi Plat tersebut dari Toko milik H. Ishak mereka membawanya dengan menggunakan Becak Mesin yang kemudian Besi Plat tersebut disimpan di semak – semak di

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Bengkel yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

- Bahwa Besi Plat yang dicuri oleh Terdakwa Roni Pasla bersama dengan saksi semuanya berjumlah 9 (sembilan) lembar yaitu pencurian yang pertama sebanyak 4 (empat) lembar dan pencurian yang kedua sebanyak 5 (lima) lembar adapun Besi Plat yang dicuri tersebut merupakan milik H. Ishak yang dijual di Toko miliknya dan pada saat mereka curi Besi tersebut di simpan di Teras Toko (di dalam pagar).
- Bahwa Besi Plat Kalpanik yang saksi curi bersama Terdakwa Roni Pasla yang pertama sekali sebanyak 4 (empat) lembar mereka bawa dan simpan di sebuah Ruko yang sedang dibangun milik sdra Zubir yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari Toko milik H. Ishak dan pencurian yang kedua kalinya Mereka membawa Besi Plat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar dengan menggunakan Becak Mesin yang kemudian menyimpan Besi Plat tersebut di semak – semak di belakang sebuah Bengkel yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa Becak Mesin yang saksi gunakan bersama Terdakwa Roni Pasla untuk membawa Besi Plat yang mereka curi tersebut merupakan Becak Mesin Milik orang tua dari sdra Kiki (nama panggilan), 18 tahun, Pelajar, Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada saat itu saksi sendiri yang meminjam Becak Mesin tersebut.
- Bahwa pemilik Becak mesin tidak mengetahui kalau saksi menggunakan Becak Mesin miliknya untuk membawa Besi Plat yang mereka curi tersebut karena pada saat meminjam Becak Mesin tersebut saksi mengatakan akan menggunakannya untuk mengangkut pasir ke Ruko milik sdra Zubir.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Roni Pasla melakukan pencurian Besi Plat tersebut hanyalah untuk dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa Besi Plat yang mereka curi tersebut belum ada yang terjual tetapi Terdakwa Roni Pasla ada meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diganti setelah Besi Plat tersebut terjual, namun sampai dilakukannya penangkapan terhadap saksi Besi Plat tersebut belum ada yang terjual, dan saksi juga pernah menawarkan Besi tersebut kepada sdra Zubir, tetapi sdra Zubir tidak mau membelinya karena takut bermasalah.
- Bahwa Besi Plat Kalpanik yang mereka curi pertama sekali sebanyak 4 (empat) lembar yang mereka simpan di Ruko yang sedang dibangun milik sdra Zubir, dan Besi Plat tersebut telah diamankan ke Polsek Tanah Jambo

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aye sebanyak 3 (tiga) lembar sedangkan 1 (satu) lembar lagi saksi tidak mengetahuinya kemana dan siapa yang telah mengambilnya di tempat yang mereka simpan tersebut dan Pencurian yang kedua kalinya mereka mengambil Besi Plat Kalpanik sebanyak 5 (lima) lembar yang di simpan di semak – semak di belakang Bengkel di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan ke 5 (lima) Besi Plat Kalpanik tersebut juga telah di sita dan diamankan ke Polsek Tanah Jambo Aye.

- Bahwa atas perbuatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa Roni Pasla dengan mencuri Besi Plat tersebut sehingga H. Ishak selaku pemilik Toko merasa kehilangan dan -mengalami kerugian atas perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh H.Ishak karena saksi tidak tahu berapa harga dari Besi Plat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Roni Pasla tidak ada mintak izin kepada siapapun untuk mengambil Besi Plat di Toko milik H.Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 16.30 Wib di Gudang tempat pengangkutan Isma Karya Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri oleh Anggota Polisi Polsek Tanah Jambo Aye.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di Toko milik sdra H.Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko bangunan milik H.Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekali pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada akhir bulan Februari 2019, sekira pukul 01.00 Wib dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 02.00 Wib, adapun saat melakukan Pencurian di Toko tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karmono (berkas dipisah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karmono (berkas dipisah) melakukan pencurian di Toko milik H.Ishak dengan cara masuk ke dalam perkarangan Toko dengan memanjat Dinding pagar dari Samping Toko

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setiba diperkarangan Toko, Terdakwa mengambil Besi Plat yang disimpan di teras depan Toko tersebut dan menyeretnya keluar melalui Celah yang ada di bawah Pagar kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Karmono (berkas dipisah) mengangkat Besi Plat tersebut dengan menggunakan ke dua tangan.

- Bahwa Besi Plat yang dicuri bersama Terdakwa Karmono (DPO) dari Toko Milik H. Ishak berjumlah 9 (sembilan) lembar yaitu 6 (enam) lembar pencurian yang pertama dan 3 (tiga) lembar lagi pada saat pencurian yang kedua adapun Besi Plat tersebut berukuran 240 Cm X 120 Cm dengan ketebalan 1,2 mm yang terbuat dari besi kalpanik.
- Bahwa Besi plat Kalpanik yang dicuri bersama Terdakwa Karmono (berkas dipisah), mereka bawa dan simpan di sebuah Bangunan yang sedang dikerjakan milik sdra Zubir.
- Bahwa sdra Zubir selaku pemilik bangunan yang sedang dibangun tersebut tidak mengetahui bahwa Besi Plat yang Mereka simpan tersebut merupakan hasil Curian dan Terdakwa mengatakan kepada sdra Zubir bahwa Besi Plat tersebut adalah Barang Lebih dari Mobil Pengangkutan Barang dan pada saat itu sdra Zubir juga sempat mengatakan kepada kami "nyan Beusoe nyan kakubah hinoe bek meumasalah eunteuk" (itu Besi di simpan disini jangan nanti menjadi masalah) dan Terdakwa Karmono (berkas dipisah) pada saat itu menjawab "hana pue- pue, hana masalah" (tidak apa- apa, tidak akan jadi masalah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Karmono (berkas dipisah) melakukan pencurian Besi Plat tersebut hanyalah untuk Mereka jual agar mendapatkan uang.
- Bahwa Besi Plat yang Mereka curi tersebut sudah ada yang terjual, sebanyak 6 (enam) Lembar, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana dan dengan harga berapa Besi Plat tersebut terjual karena yang menjualnya adalah Terdakwa Karmono (berkas dipisah) dan Terdakwa hanya pernah diberikan Uang oleh Terdakwa Karmono (berkas dipisah) sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Karmono dengan mencuri Besi Plat tersebut sehingga H. Ishak selaku pemilik Toko merasa kehilangan dan mengalami kerugian atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh H.ISHAK karena Terdakwa tidak tahu berapa harga dari Besi Plat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karmono (DPO) tidak ada mintak izin kepada siapapun untuk mengambil Besi Plat di Toko milik H.ISHAK dan Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dengan melakukan pencurian Besi Plat Kalpanik di Toko milik sdra H.Ishak .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Lembar Besi Plat Kalpanik 240 Cm X 120 Cm, ukuran 1,2 mm.
- 1 (satu) Unit Becak Mesin (becak barang) No. Pol BK 6388 ABK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di bulan Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi Karmono Bin Nasrul Basyah (Terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana Karmono mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko bahan bangunan milik H. Ishak yang terletak di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada dini harinya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Karmono tiba di toko bangunan yang sudah tutup tersebut kemudian Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atap lalu membuka seng sebagai jalan masuk ke dalam area toko;
- Bahwa setelah berada di dalam toko kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan plat besi kalpanik, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu per satu plat besi tersebut yang mana dibantu oleh Karmono yang berada di luar pagar untuk mengeluarkannya. Pada saat itu ada 6 (enam) lembar plat besi kalpanik yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu kemudian Terdakwa kembali memanjat untuk keluar dari dalam area toko lalu bersama dengan Karmono, mereka mengangkat dan memindahkan plat besi dimaksud ke sebuah bangunan toko yang masih dalam pengerjaan yang jaraknya lebih kurang 40 (empat puluh meter) dari lokasi pencurian menggunakan sebuah becak barang;
- Bahwa Setelah menyimpan plat besi tersebut kemudian Terdakwa dan Karmono pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Karmono datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai bagian Terdakwa dan plat besi itu nanti akan dijual oleh Karmono.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh Karmono yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian plat besi di toko yang sama. Atas ajakan Karmono kemudian Terdakwa menyetujui dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib, mereka kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama yaitu Terdakwa yang memanjat pagar dan masuk ke dalam area toko lalu mengeluarkan 3 (tiga) lebar plat besi kalpanik lalu memindahkannya ke tempat yang sama seperti yang dulu, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Karmono menjual plat besi dimaksud dan tidak mengetahui siapa pemilik becak barang yang dibawa oleh Karmono untuk mengangkut plati besi tersebut. Sementara itu H. Ishak yang mengetahui telah menjadi korban pencurian melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Jambo Aye dan pra penyidik Polsek Tanah Jambo Aye;
- Bahwa pihak kepolisian setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah pelakunya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempatnya bekerja sehari-hari;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Ishak mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan izin dari yang berhak;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan Identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Roni Pasla bin Ramli adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hukum (Objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (Subjektif);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian barang berupa 8 (delapan) lembar besi Plat Kalpanik 240 Cm x 120 Cm ukuran 1,2 mm. , dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Karmono pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Toko alat bangunan milik saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman yang beralamat di Gp.Rawa Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Karmono tersebut adalah milik saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ke 3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 02.00 WIB didalam area Toko milik saksi korban yang ada pekarangan tertutup tanpa ijin saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman sebagai pemilik barang dan pemilik Toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya didapat fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Karmono telah mengambil barang milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban didalam Toko saksi korban yaitu berupa 8 (delapan)lembar besi Plat Kalpanik 240 Cm x 120 Cm ukuran 1,2 mm.;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara memanjat pagar dan naik ke atap dan membuka seng dan masuk ke area Toko saksi korban tersebut dan saksi Karmono menunggu diluar untuk menerima dan mengeluarkan barang plat besi satu persatu dari dalam area toko tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tergambar secara jelas antara Terdakwa dan saksi Karmono mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut dan karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti dalam uraian unsur-unsur sebelumnya bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00.Wib bertempat di Toko alat bangunan milik saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman yang beralamat di Gp.Rawa Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara,Terdakwa telah mengambil berupa 8 (delapan)lembar besi Plat Kalpanik 240 Cm x 120 Cm ukuran 1,2 mm, milik saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak atap seng untuk dapat masuk ke area Toko saksi Korban H.Ishak bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(Tiga)Tahun, Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana uraian tuntutan penuntut umum, namun Majelis akan mempertimbangkan dengan lamanya pidana penjara yang hendak dijatuhkan, karenanya Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan, yang menurut Majelis seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Lembar Besi Plat Kalpanik 240 Cm X 120 Cm, ukuran 1,2 mm dan 1 (satu) Unit Becak Mesin (becak barang) No. Pol BK 6388 ABK, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Karmono bin Nasrul Basyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. Karmono Bin Nasrul Basyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban H.Ishak bin Abdurrahman;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Pasla bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Lembar Besi Plat Kalpanik 240 Cm X 120 Cm, ukuran 1,2 mm.
  - 1 (satu) Unit Becak Mesin (becak barang) No. Pol BK 6388 ABKDipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. Karmono Bin Nasrul Basyah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H., Maimunsyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M.Daud Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum , Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

T. Latiful, S.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN Lsk





Agussyafatul RM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)